



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 400 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA

**KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi Ketua dan Anggota Organisasi Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan bagi Organisasi Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan bagi Organisasi Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14).

- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Moderator : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per kegiatan
 - b. Narasumber : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per jam pelajaran
 - c. Instruktur Lapangan : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per jam pelajaran
 - d. Asisten Instruktur Lapangan : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - e. Tim Medis : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - f. Fotografer : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. Pemandu Acara/
Master of Ceremony : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - h. Pembaca Doa : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang